

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA PENEMBAKAN PADA  
TAHAP PEMERIKSAAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME  
DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**Oleh : Rafiqah Darwin**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Delima, Komp. Delima Puri, Blok L/2, Pekanbaru, Riau**

**Email: rafiqahdarwin97@gmail.com / Telepon : 087782122193**

***ABSTRACT***

*The principle of the presumption of innocence in the criminal procedure law in effect in our country contains two purposes. First, to provide protection and guarantees for a human being who has been accused of committing a criminal act during the case examination process so that his human rights are not raped. Second, to provide guidelines for officers to limit their actions in carrying out an examination because it is a human being who has the same dignity and dignity as the person conducting the examination.*

*This type of research is normative juridical research. In this research, the researcher discusses legal principles, namely the principle of the Presumption of Innocence, which is the principle in which a person is considered innocent until a court decision finds him guilty.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the research are first, actions taken by the police against the occurrence of shootings at the stage of investigating cases of criminal acts of terrorism according to the regulation of the National Police Chief and Police Chief, which is the Chief of Police Regulation Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out Police Duties. The Republic of Indonesia states that the use of firearms can only be used to protect human life. Then this contradicts the Standard operational procedure (SOP) for the use of firearms issued by the Police Criminal Investigation Unit. Second, the Legal Impact on Shootings at the Investigation Stage of Criminal Acts of Terrorism Linked to the Presumption of Innocence, it means the suspect is not necessarily guilty. Because the right to declare someone guilty is only a court with a decision through a valid legal process. The act was also carried out not in a state of forced defense, even though the suspect also has the right not to be deprived of his liberty, except in very special cases. Meanwhile, extrajudicial killings are carried out not in a state of forced defense and there are also no laws and regulations that justify extrajudicial killings even though these acts are committed against suspected criminal acts of terrorism, which are included as extraordinary crimes.*

***Keywords: Crime, Terrorism, Presumption of Innocence, Police.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.<sup>1</sup>

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang untuk pengungkapannya tidak mudah. Meski demikian, seharusnya asas praduga tak bersalah tetap diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menentukan lain."

Ketentuan beracara didalam KUHAP juga berlaku terhadap proses peradilan perkara tindak pidana terorisme. Hal ini berarti asas-asas yang terdapat di dalam KUHAP, termasuk asas praduga tak bersalah, berlaku pula dalam proses peradilan tersebut. Dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, ada potensi asas praduga tak bersalah tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan, sehingga membawa konsekuensi tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa ataupun hakim.<sup>2</sup>

Pengungkapan kejahatan tindak pidana terorisme ini sangat sulit dan butuh usaha lebih bagi penegak hukum. Walaupun demikian, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) harus diterapkan dalam proses penyelesaian permasalahan ini. Asas ini termuat pertama kali dalam pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar, bahwa Tersangka maupun Terdakwa

---

<sup>1</sup> Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Vol. 17, No. 3 Tahun 2017.

---

<sup>2</sup> Sulistyanta, "Implikasi Tindak Pidana Diluar Kuhp dalam Hukum Acara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Vol. 13, No. 2 Mei Tahun 2013.

dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, asas praduga tak bersalah merupakan suatu ketentuan yang mutlak harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana terorisme dalam hal ini tindak pidana yang bersifat kejahatan luar biasa (*extraordinary*). Proses penyidikan dalam diri tersangka tindak pidana terorisme tersebut merupakan suatu proses yang baru menunjukkan dugaan kuat mereka melakukan suatu tindak pidana terorisme, akan tetapi kebenarannya belum dapat dibuktikan karna hanya pengadilan yang berwenang untuk memutuskan, sehingga tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme tersebut dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia atau dengan kata lain penyidik dalam melakukan penyidikan harus memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Dalam hal ketentuan beracara untuk tindak pidana terorisme mengikuti apa yang ada di dalam KUHAP begitu juga asas-asas yang ada didalamnya, termasuk asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu penulis ingin meneliti, menganalisa dan membahas mengenai persoalan **“Tinjauan Yuridis Terhadap Terjadinya Penembakan Pada Tahap Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah”**

---

<sup>3</sup> Nurhasan, *Op.Cit.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisis terhadap tindakan yang dilakukan Kepolisian terhadap terjadinya penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme menurut Peraturan Kapolri dan *standar operasional prosedur* Kepolisian?
2. Apa dampak hukum terhadap penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
  1. Untuk mengetahui analisis terhadap tindakan yang dilakukan Kepolisian terhadap terjadinya penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme menurut Peraturan Kapolri dan *standar operasional prosedur* Kepolisian.
  2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
  1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada

Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Terjadinya Penembakan Pada Tahap Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*).

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam teori keadilan ini penulis menggunakan teori keadilan ajaran Aristoteles, yang berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau

haknya.<sup>4</sup> Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).<sup>5</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman. Pengertian menurut Sarjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>6</sup> Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>7</sup>

Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan

---

<sup>4</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 23

<sup>5</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2014, hlm. 12.

<sup>6</sup> Sarjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm 15.

<sup>7</sup> RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta: 2001, hlm. 54.

perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht inn p otentie*).<sup>8</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kegiatan untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan pegejawantahan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>9</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>10</sup> Karena tinjauan berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) dan Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>11</sup>
2. Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir dan berpendapat.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 111.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 5.

<sup>10</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses, tanggal, 15 Januari 2020.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 35.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) adalah asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan menyatakanya bersalah.<sup>13</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup>
5. Terorisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas

---

<sup>13</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Praduga\\_tak\\_bersalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Praduga_tak_bersalah), diakses, tanggal, 15 April 2020.

<sup>14</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru: 2010, hlm. 53

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

tentang asas-asas hukum, yaitu menggunakan asas *Presumption Of Innocence* merupakan asas dimana seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan menyatakannya bersalah.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas<sup>17</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya

dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>18</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan untuk penelitian normative digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter. Kepustakaan atau studi documenter adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>19</sup>

## 4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara *kualitatif*, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.<sup>20</sup> Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam

<sup>16</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Praduga\\_tak\\_bersalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Praduga_tak_bersalah), diakses, tanggal, 15 April 2020.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

<sup>19</sup> Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 62.

mendapatkan kesimpulan dimulai dengan faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>21</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Terorisme

Dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>22</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk

---

<sup>21</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagian Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>22</sup> A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, Jakarta. Penerbit buku Kompas, 2009, hlm. 26.

menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada.<sup>23</sup>

#### B. Asas Atau Prinsip Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Pada Asas Non Diskriminatif ini yang perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu yaitu asas, menurut *Black's law dictionary* asas adalah; *Principle, a basic rule, law, or doctrine*. Terjemahan bebasnya adalah Prinsip adalah aturan dasar, hukum, atau doktrin.<sup>24</sup> Sementara itu menurut para sarjana pengertian asas itu antara lain dari, Luhut MP.Pangaribuan asas adalah fundamental truth or doctrine.<sup>25</sup> Masih dalam buku tersebut Luhut MP.Pangaribuan mengambil

---

<sup>23</sup> Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2006, hlm. 10

<sup>24</sup> Black's law dictionary. *Op.Cit.*, hlm.1313.

<sup>25</sup> Luhut MP.Pangaribuan, *Hukum pidana khusus*, Pustaka kemang, 2016, Depok, hlm.2

pengertian azas yaitu dari JJ.H.Bruggink, bahwa azas hukum berfungsi baik di dalam maupun dibelakang suatu sistem hukum positif.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Bab III Pasal 6 tertulis: “Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah merupakan delik materiil, yaitu

delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Terhadap Tindakan Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Terjadinya Penembakan Pada Tahap Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Terorisme Menurut Peraturan Kapolri Dan Standar Operasional Prosedur Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa manusia.<sup>26</sup> Kemudian hal tersebut bertentangan dengan *Standard operational procedure* (SOP) penggunaan senjata api yang dikeluarkan Bareskrim Polri menyatakan bahwa “Bila peringatan tersebut tidak diindahkan dan keadaannya sangat membahayakan petugas Polri/masyarakat maka dilakukan penembakan yang diarahkan pada bagian anggota badan yang tidak

---

<sup>26</sup> Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mematikan (untuk melumpuhkan serangan lawan)".<sup>27</sup>

Peraturan Kapolri maupun SOP Bareskrim Polri di atas mengartikan bahwa penembakan hanya boleh dilakukan dalam rangka melindungi nyawa manusia dan hanya melumpuhkan bagian yang tidak mematikan. Dengan hal yang terjadi dalam kasus pemeriksaan tindak pidana terorisme juga menimbulkan perdebatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan asas dalam peradilan pidana yaitu praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dikarenakan adanya penghilangan nyawa dalam sebuah instrument hukum pidana.

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi kita dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal. Bukan saja hanya kepada aparat penegak hukum asas-asas dimaksud menjadi patokan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut hak warga negara baik diluar maupun didalam peradilan. Apabila menyimpang dari prinsip-prinsip yang terdapat pada asas-asas yang berlaku, berarti orang atau institusi yang

bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan dalam dunia peradilan. Dan cara penyimpangan yang seperti itu, nyata-nyata meningkari dan menyelewengkan peradilan pidana ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.<sup>28</sup>

Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, jelas dan wajar bila seorang warga negara dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi seseorang ditingkat awal penyelidikan sampai dengan putusan hakim, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>29</sup> Polisi selaku institusi penegak hukum, berperan digaris terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga sangat perlu memperhitungkan atau terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan peradilan, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi atau lebih memberi jaminan dan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang pada tahap penyelidikan sampai dengan berakhirnya peradilan pidana wajib dijamin hak-hak asasinya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Standard operasional procedure* (SOP) penggunaan senjata api yang dikeluarkan Bareskrim Polri Huruf D, melalui website: <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-prosedur-penggunaan-senjata-api.pdf>, Diakses Tanggal 12 Februari 2021.

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 35

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 52-117 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>30</sup> Sentot Yusuf Patrikha, "Tindakan Upaya Paksa Pada Sistem Peradilan Pidana yang Memerlukan Izin Presiden" *Jurnal Ilmu*

Karena pada dasarnya nyawa setiap manusia harus dilindungi, apapun asal usul sosial, keyakinan, jenis kelamin dan preferensi politiknya. Indonesia harus belajar dari pengalaman buruknya sendiri dan tak mengulangi kekejaman yang sama dengan menggunakan hal-hal yang bersifat melanggar hukum apalagi seharusnya aparat negara dalam hal ini Kepolisian yang memonopoli alat-alat kekerasan harus dikontrol, agar profesional, selalu menuruti *code of conduct*, dan hanya tunduk pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

#### **B. Dampak Hukum Terhadap Penembakan Pada Tahap Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)**

ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang memperbolehkan atau membolehkan kewenangan kepada petugas Kepolisian yang dalam hal ini adalah Densus 88 atau Kepolisian untuk melakukan tindakan lain berupa tindakan tembak di tempat. Kewenangan tersebut dikenal dengan istilah Diskresi Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>31</sup> Dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menyebutkan bahwa Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Apabila dikaitkan Permemberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah yang diatur dalam Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Demikian pula secara tersirat didalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tersirat dalam pasal 66 yang menyatakan “tersangka” atau “terdakwa tidak dibebani

---

*Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Edisi I, No. 1 November 2018, hlm 91-102.

---

<sup>31</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kewajiban pembuktian”.<sup>32</sup> Maka, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memutuskan seseorang tersebut bersalah, asas tersebut berlaku pada setiap kasus dalam acara pidana tak terkecuali dalam acara pidana mengenai tindak pidana terorisme.

Akan tetapi asas praduga tak bersalah ini merupakan prinsip hukum normatif yang dalam penggunaannya bersifat fleksibel yang artinya demi kepentingan umum yang lebih luas dapat dikesampingkan, kepentingan umum yang lebih luas tersebut dalam hal ini berupa adanya ancaman langsung yang membahayakan nyawa terhadap penegak hukum yang dalam hal ini adalah Densus 88 atau Kepolisian dan masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan demikian tindakan tegas tembak di tempat yang dilakukan oleh Densus 88 atau Kepolisian dapat dipertimbangkan.

Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah itu berarti terduga belum tentu bersalah. Karena yang berhak menyatakan seseorang bersalah hanya pengadilan dengan suatu putusan melalui proses hukum yang sah. Tindakan tersebut juga dilakukan tidak dalam keadaan

pembelaan terpaksa, padahal tersangka juga berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus. Sementara tindakan *extrajudicial killing* dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa dan juga tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang membenarkan tindakan *extrajudicial killing* meskipun tindakan tersebut dilakukan terhadap terduga tindak pidana terorisme yang termasuk sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan Kepolisian terhadap terjadinya penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa manusia. KUHAP juga mengatur wewenang penyidik dan penyidik dapat mengadakan tindakan lain (termasuk tindakan untuk menembak mati) menurut hukum yang

---

<sup>32</sup> Mien Rukmini, Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2007, Bandung, Alumi, hlm. 66

bertanggung jawab asal memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam KUHAP. Tidak lupa juga aparat harus memperhatikan asas-asas yang ada. Selain dari pada itu aparat harus melindungi dan memenuhi hak-hak terduga teroris, Berdasarkan kasus yang ada tersebut densus 88 masih melakukan tindakan yang tidak mencerminkan prinsip *due process of law*.

2. Dampak hukum terhadap penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana yakni tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah itu berarti terduga belum tentu bersalah yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Karena yang berhak menyatakan seseorang bersalah hanya pengadilan dengan suatu putusan melalui proses hukum yang sah. Tindakan tersebut juga dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa, padahal tersangka juga berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus. Sementara tindakan *extrajudicial killing* dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa dan juga tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang membenarkan tindakan *extrajudicial killing* meskipun

tindakan tersebut dilakukan terhadap terduga tindak pidana terorisme yang termasuk sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

## **B. Saran**

1. Pengaturan tindakan yang dilakukan Kepolisian terhadap terjadinya penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme menurut Peraturan Kapolri Dan Standar Operasional Prosedur Kepolisian seharusnya kepolisian dalam hal penanganan tindak pidana terorisme ini harus lebih bekerja keras dalam melakukan tindakan preventif supaya tidak terjadi lebih banyak lagi tindak pidana terorisme di Indonesia dan Kepolisian dalam hal ini Densus 88 dalam melakukan penangkapan harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan melakukan tindakan melumpuhkan tanpa harus menghilangkan nyawa terduga teroris tersebut.
2. Dampak hukum terhadap penembakan pada tahap pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme yaitu masih terjadi kekosongan hukum dikarenakan peraturan mengenai pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara pidana salah satunya asas praduga tak bersalah oleh aparat penegak hukum belum ada. Sehingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama ini hanya bisa dikenakan pasal mengenai pelanggaran kode etik. Padahal sanksi peraturan kode etik tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atau tidak sebanding dengan perbuatan

yang telah dilakukan oleh aparat tersebut. Apalagi ketika menyangkut nyawa orang lain yang merupakan hak kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang harus senantiasa dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.
- Effendi, Tolib, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya M. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad, Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia.

### B. Jurnal/Makalah

- Edgar Bodenheimer, 1963, "Jurisprudence, *The Philosophy And Method of The Law*", Havard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Westlaw*.
- Erdianto Effendi, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum : Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Nurhasan, 2017, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Vol. 17, No. 3.

Rebecca E. Hatch, J.D, *American Jurisprudence Proof of Facts*, Third Edition, September 2017, *Westlaw*.

Sentot Yusuf Patrikha, 2018, "Tindakan Upaya Paksa Pada Sistem Peradilan Pidana yang Memerlukan Izin Presiden" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Edisi I, No. 1 November.

Sulistiyanta, 2013, "Implikasi Tindak Pidana Diluar Kuhp dalam Hukum Acara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Vol. 13, No. 2 Mei.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417.

#### **D. Website**

<https://www.suara.com/news/2019/11/16/141641/melawan-petugas-saat-ditangkap-densus-88-tembak-mati-dua-terduga-teroris>, diakses, tanggal 15 Maret 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/09/20282361/polisi.tembak.mati.6.terduga.teroris.komnas.ham.bertanya.berapa.nyawa.lagi>, diakses, pada tanggal 15 April 2020.

*Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>), diakses, pada tanggal 15 April 2020.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Praduga\\_tak\\_bersalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Praduga_tak_bersalah), diakses, tanggal, 15 April 2020.